



RENCANA STRATEGIS 2023-2026

**Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh**

**Jl. Puti Padang Kaduduak, Kel Tigo Koto Diate, Kec Payakumbuh Utara,
Kota Payakumbuh**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023-2026. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kota Payakumbuh pada umumnya.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH**



DONY PRAYUDA, SSTP
NIP. 19770515 199703 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah.....	6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	9
Bab III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	12
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.....	12
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	13
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	14
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	14
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN.....	16
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh.....	16
Bab V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	18
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	19
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	21
Bab VIII PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 – 2022	8
Tabel II.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.	9
Tabel III.1	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian / Lembaga beserta faktor penghambat dan Peondorong Keberhasilan Penanganannya.....	14
Tabel IV.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Payakumbuh	16
Tabel V.1	Strategi dan Kebijakan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh	18
Tabel VI.1	Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan tahun 2017 - 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	20
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.....	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis OPD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD dalam mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam RPDT 2023-2026, sebagai akibat pelaksanaan pembangunan di Kota Payakumbuh, akan berdampak pada berbagai aspek dan norma yang berlaku di masyarakat seperti terjadinya perubahan struktur ekonomi, social dan budaya dan faktor lainnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola kehidupan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional, dan bahkan regional dan internasional) maupun lingkungan internal Kota Payakumbuh, yang mau tidak mau tetap harus direspon dan diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di lingkungan Kota Payakumbuh.

Untuk itu perlu dilakukan rancangan Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam rangka menselaraskan kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah seiring dengan adanya RPD Kota Payakumbuh untuk kurun waktu tahun 2023-2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini dibuat untuk menjalankan amanah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Program yang ada dalam Renstra ini merupakan program prioritas sesuai urusan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam upaya meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya dokumen Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini akan menjadi acuan bagi OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengakomodir seluruh kebijakan pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam upaya pencapaian target RPD yang menjadi urusan kewenangan OPD dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Noo3 33 Tahun 2004 tentang Pembahasan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daearh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2,53/2018);
 16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2039 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
 17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 04).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan tuntunan bagi aparat OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam menjamin kesinambungan perencanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Kota Payakumbuh selama jangka waktu tahun 2023 - 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam memberi arah pelaksanaan pembangunan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tiap tahun dalam kurun waktu tahun 2023 -2026;
3. Menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai urusan yang menjadi kewenangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh;
4. Memudahkan dalam mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
5. Penyesuaian dengan Dokumen RPDT 2023 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh
- 3.2 Telaahan visi, misi RPJPD
- 3.3 Telaah renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 91 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.


Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentramandan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat sertaanggulangan bencana kebakaran yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari :

- Kepala Satuan
- Sekretaris, Seketaris membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Bidang Tibum dan Tranmas, membawahi:
 - Kepala seksi Operasi dan Pengendalian
 - Kepala seksi kerjasama, SDA dan Linmas

- Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, membawahi:
 - Kepala seksi pembinaan pengawasan dan Penyuluhan
 - Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan
- Kepala bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - Kepala Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran
 - Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Parisipasi Masyarakat

2. Susunan Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM baik PNS maupun Non PNS per Desember 2021 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1
Jumlah Tenaga Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No	Kualifikasi	PNS	Banpol	Sopir Eselon	Tenaga Kebersihan	THL damkar	Satgas
1	Pendidikan Terakhir						
	S3	-	-			-	-
	S2	-	-			-	-
	S1	11	21			1	3
	DIV	-	1				
	DIII	4	3			-	1
	DI		1				
	SLTA	32	100	1	1	11	19
	SLTP	1	1			-	-
	SD	-	-			-	-
2	Jabatan						
	Gol IV	3					
	Gol III	14					
	Gol II	31					
	Gol I						
3	Jenis Kelamin						
	Laki-Laki	44	114	1		10	23
	Perempuan	4	13		1	2	-

a. Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh tertuang pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar Kota payakumbuh terdiri dari :

- ✓ 1 Unit Mobil Dalmas
- ✓ 3 Unit Mobil Operasional Satpol PP
- ✓ 4 Unit Mobil Operasional Damkar
- ✓ 1 Unit Mobil Penyuplai Air Damkar

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel II.2
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target di akhir RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	31	-	-	-	-	124%	
2	Persentase penyelesaian gangguan trantibum	100	80	92,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	A	BB	BB	A	A	A	A	BB	BB	A	A	A	100%	100%	100%	100%	100%	

Keterangan :

1. Target Penurunan jumlah Pelanggaran ketertiban umum tahun 2021 sebesar 25% dan terealisasi sebesar 31%, sehingga pencapaian target indikator mencapai 124%
2. Target penyelesaian gangguan trantibum tahun 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga pencapaian target indikator mencapai 100%
3. Target Nilai Evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar tahun 2021 adalah A dan terealisasi sebesar A, sehingga pencapaian target indikator mencapai 100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelayanan Pemadam Kebakaran tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah bahwa dinamika pembangunan daerah serta dinamika masyarakat yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap peraturan dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Payakumbuh agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1	Lingkungan Internal		
	KEKUATAN (S)	:	<p>a) Tersedianya Peraturan Walikota Payakumbuh yang mengatur tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.</p> <p>b) Adanya dukungan dari Pimpinan daerah.</p>

			<p>c) Tersedianya Program Kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>d) Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.</p>
	KELEMAHAN (W):	:	<p>a) Masih rendahnya kuantitas maupun kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Sat.Linmas.</p> <p>b) Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki.</p>
2	Lingkungan Eksternal		
	PELUANG (O)	:	<p>a) Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya.</p> <p>b) Adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, tenteram, damai, dan tegaknya supremasi Perda dan/Peraturan kepala daerah.</p> <p>c) Adanya partisipasi masyarakat dan anggota Linmas untuk ikut serta dalam menciptakan suasana tertib, tenteram, dan penegakan Perda</p>
	ANCAMAN (T):		<p>a) Banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan peraturan kepala daerah.</p> <p>b) Makin maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL).</p> <p>c) Banyaknya usaha warung tuak.</p> <p>d) Adanya gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang berkeliaran di pertigaan-pertigaan jalan.</p>

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah

Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam kurun waktu Tahun 2023 - 2026.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ditemui antara lain:

1. Masih terjadinya pelanggaran Perda.
2. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan masyarakat.
3. Belum memadai sarana dan prasarana penanganan kebakaran dan penyelamatan lainnya.
4. Masih rendahnya kompetensi SDM Pol PP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor intern berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

3.2 Telaahan visi, misi, RPJPD

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Walikota Payakumbuh adalah :

“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Untuk itu Satpol PP dan Damkar bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan dan ketentraman di Kota Payakumbuh. Hal ini merupakan aplikasi dari visi untuk mewujudkan payakumbuh yang maju dan bermartabat dari Kepala Daerah terpilih.

Untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam visi diatas dan Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Payakumbuh serta memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Handal, Sehat dan Kompetitif
2. Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.
3. Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan
4. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat berdandi syarak, syarak basandi kitabullah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya mendukung misi walikota terpilih untuk menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Berikut merupakan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri :

Visi: Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi:

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun **sasaran jangka menengah** untuk urusan satuan polisi pamong praja adalah :

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga.

Tabel III.1

**Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	meningkatkan kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas	Kurangnya kualitas kelembagaan dan pedoman bagi aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan “rekayasa sosial” Perda dari sebuah ketentuan hukum yang memaksamenjadi kesadaran perilaku social	Masih kuatnya citra negatif di masyarakat tentang perilaku kasar lembaga dan aparat Satpol PP dalam menegakkan ketentuan Perda	Adanya dorongan dari pimpinan baru tentang visi baru Satpol PP dan Satlinmas yaitu “tegas tidak harus kasar / humanis”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD
 - a. Mengurangi dan menertibkan penyalahgunaan ruang publik dan mengembalikan pada fungsi yang telah ditetapkan.
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap disiplin masyarakat .
2. Permasalahan Pelayanan OPD
 - a. Tidak dilakukannya penjagaan dan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan di sekitar wilayah Kota payakumbuh yang telah ditertibkan.
 - b. Perspektif negatif terhadap peran aparat Satpol PP dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat .
3. Penghambat
 - a. Kurangnya koordinasi masyarakat dengan petugas Satpol PP.
 - b. Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
4. Pendorong
 - a. Tersedianya SDM Satpol PP yang siap siaga dalam menjalankan perannya.
 - b. Adanya kebutuhan dan keinginan bersama untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih kurangnya personil Satpol PP dan Damkar serta belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM personil Satpol PP, PPNS maupun Damkar dan masih kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar.
2. Belum maksimalnya koordinasi atau peran aktifnya dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan Trantibum dan pencegahan bahaya kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh

Tujuan dan sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai / dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menjamin tercapainya Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kebeberapa program dan kegiatan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan.

1. Tujuan

Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta bidang layanan pemadam kebakaran

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tersebut. Selain itu, sasaran merupakan penjelasan dari tujuan secara terukur, yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kemudian sesuai dengan rencana strategis. Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan spesifikasi, terinci dan terukur sehingga tujuan dapat dicapai melalui program dan kegiatan, sasaran yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh adalah:

- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

3. Visi

“Terwujudnya Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran Yang Tangguh, Tanggap Dan Profesional”

4. Misi

“ Menegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran”

Untuk lebih jelas hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dapat di tampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tabel Tujuan dan Saran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kota payakumbuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
						2023	2024	2025	2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta layanan pemadam kebakaran	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	31	25	25	25	25	25
			Persentase penyelesaian gangguan trantibum	100	100	100	100	100	100
			Nilai evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar	A	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasaran perlu dipertegas upaya atau cara untuk mencapai tujuan, sasaran dari misi tersebut melalui rumusan strategi yang akan dilaksanakan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, mempertegas upaya dan cara mencapai tujuan, sasaran dan misi yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, perlu adanya kebijakan dari sasaran sasaran yang hendak dicapai.

Untuk melihat keterkaitan antara Strategi dan kebijakan dengan sasaran sasaran, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.1

TABEL TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta layanan pemadam kebakaran</p>	<p>Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p>	<p>Mengutamakan Azas Persuasif dari pada Represif dan Preventif dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lainnya.</p>	<p>Peningkatan Fasilitas Penegakan Perda untuk Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat</p>
		<p>Memotivasi dan meningkatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif ditengah masyarakat.</p>	<p>Adanya Sosialisasi, Penyuluhan dan Pembinaan di 5 (lima) Kecamatan</p>
		<p>Meningkatkan koordinasi dengan Satlinmas, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, kecamatan dan pihak keamanan lainnya</p>	
		<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesiapsiagaan petugas dalam penanganan bencana kebakaran</p>	
		<p>Meningkatkan SDM personil Satpol PP dan pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan Diklat pemadam kebakaran.</p>	<p>Penyediaan SDM yang Profesional dengan melakukan Pelatihan, Pendidikan dan Bimtek</p>
		<p>Meningkatkan akuntabilitas kinerja satpol PP dan Damkar</p>	<p>Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan program dan kegiatan yang nyata. Perencanaan Program dan Kegiatan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan rincian rincian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pendanaan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Seluruh program dan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (tahun 2023-2026).

Untuk melihat lebih rinci tentang Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VI.1
TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUIMBUH
TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	
1	2	3	5	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	23
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas Layanan Pemerintah di Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	4,891,611,777	5,530,256,202	90	5,352,789,208	90	5,365,086,282	90	5,352,789,208	90	5,352,789,208	90	5,563,936,202	Kantor SatpolPP & Damkar
		Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A			A		A		A		A				
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan jumlah evaluasi kinerja yang tersedia	51,263,700	33,449,920	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	33,449,920	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,119,700	14,379,930	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	14,379,930	Kantor SatpolPP & Damkar

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,144,000	19,069,990	10 Dokumen	15,000,000	10 Dokumen	19,069,990	Kantor Satp oIPP & Dam kar						
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan dan persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	4,231,387,792	4,743,963,744	100%	4,743,963,744	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,231,387,792	4,743,963,744	48 orang/Bulan	4,743,963,744	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	172,735,050	92,491,260	100%	80,194,186	100%	92,491,260	100%	80,194,186	100%	80,194,186	100%	92,491,260	Kantor Satp oIPP & Dam kar
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,995,940	499,460	5 Paket	499,460	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30,955,000	177,110	1 Paket	177,110	Kantor Satp oIPP & Dam kar								

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20,838,790	30,250,490	50 Paket	17,953,416	50 Paket	30,250,490	50 Paket	17,953,416	50 Paket	17,953,416	50 Paket	30,250,490	Kantor Satp oIPP & Dam kar
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,179,320	3,211,820	1698 Paket	3,211,820	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,064,000	3,061,380	2 Dokumen	-	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	50 Laporan	3,061,380	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111,702,000	55,291,000	60 Laporan	55,291,000	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	83,693,981	90,761,278	100%	90,761,278	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,244,000	3,897,500	1 Laporan	3,897,500	Kantor Satp oIPP & Dam kar								

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16,154,152	18,798,204	2 Laporan	18,798,204	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7,180,000	7,580,000	3 Laporan	7,580,000	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57,115,829	60,485,574	2 Laporan	60,485,574	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan	352,531,254	378,190,000	100%	378,190,000	Kantor Satp oIPP & Dam kar								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	107,922,568	124,990,000	13 unit	124,990,000	Kantor Satp oIPP & Dam kar								

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	244,608,686	253,200,000	9 Unit	253,200,000	Kantor Satpol PP & Damkar								
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	-	191,400,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	191,400,000	Kantor Satpol PP & Damkar
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	191,400,000	165 Paket	1,000,000	165 Paket	191,400,000	Kantor Satpol PP & Damkar						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah Satpol PP dan Damkar	-	-	100%	33,680,000	Kantor Satpol PP & Damkar								
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	3 Unit	33,680,000	Kantor Satpol PP & Damkar								
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	4,769,123,718	4,054,389,302	100%	3,767,605,190	100%	3,922,830,436	100%	3,871,900,531	100%	3,857,872,521	100%	4,054,389,302	Kantor Satpol PP & Damkar

	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			100%											
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	3,973,537,928	3,484,598,482	100%	3,385,964,160	100%	3,429,132,480	100%	3,429,132,480	100%	3,429,132,480	100%	3,484,598,482	Kantor SatpolPP & Damkar	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3,930,001,928	3,440,430,162	50 Kasus	3,383,964,160	50 Kasus	3,440,430,162	Kantor SatpolPP & Damkar							
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	43,536,000	44,168,320	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	44,168,320	Kantor SatpolPP & Damkar							

Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	758 Orang	1,000,000	758 Orang	-	Kantor SatpolIPP & Damkar						
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang memahami Perda Pekat	795,585,790	569,790,820	80%	381,641,030	80%	493,697,956	80%	442,768,051	80%	428,740,041	80%	569,790,820	Kantor SatpolIPP & Damkar
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	25,533,000	24,999,790	3 Laporan	1,000,000	3 Laporan	24,999,790	Kantor SatpolIPP & Damkar						
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	770,052,790	544,791,030	12 Laporan	380,641,030	12 Laporan	468,698,166	12 Laporan	417,768,261	12 Laporan	403,740,251	12 Laporan	544,791,030	Kantor SatpolIPP & Damkar
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1,301,671,767	1,659,002,950	100%	1,251,003,020	100%	1,399,002,950	100%	1,399,002,950	100%	1,399,002,950	100%	1,659,002,950	Kantor SatpolIPP & Damkar

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran			15 Menit										
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	1,301,671,767	1,613,808,770	100%	1,249,003,020	100%	1,352,808,770	100%	1,352,808,770	100%	1,352,808,770	100%	1,612,808,770	Kantor SatpolPP & Damkar
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,301,671,767	1,509,003,020	168 Laporan	1,248,003,020	168 Laporan	1,508,003,020	Kantor SatpolPP & Damkar						
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Peningkatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-	104,805,750	3 Dokumen	1,000,000	3 Dokumen	104,805,750	Kantor SatpolPP & Damkar						
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Relawan yang Bersertifikat	-	45,194,180	100%	1,000,000	100%	45,194,180	100%	45,194,180	100%	45,194,180	100%	45,194,180	Kantor SatpolPP & Damkar

	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	45,194,180	94 orang	1,000,000	94 orang	45,194,180	Kantor SatpolPP & Damkar						
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan	-	-	100%	1,000,000									
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	-	-	1 Dokumen	1,000,000									
Jumlah			10,962,407,262	11,243,648,454		10,371,397,418		10,686,919,668		10,623,692,689		10,609,664,679		11,277,328,454	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang ingin dicapai dalam empat tahun sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum
2. Persentase penyelesaian gangguan trantibum
3. Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Untuk Melihat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel VII.1
Tabel Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPDT 2023-2026
Kota Payakumbuh

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	31	25	25	25	25	25	25
2	Persentase penyelesaian gangguan trantibum	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar	A	A	A	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPDT 2023-2026 Daerah Kota Payakumbuh.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh disusun dengan berpedoman pada RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh.

Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami lakukan semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH**

